



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Andreas Kurniawan Bin Hartoni;

Susunan Sidang:

Decky Christian S., S.H. Hakim Ketua;
Al Fadji, S.H. Hakim Anggota;
Rechtika Dianita, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Dewi Trisetyawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti;
Yessi Puspita Asuki, S.H. Jaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Andreas Kurniawan Bin Hartoni;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 22 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sukamantri RT.003/001 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/114/IX/2019 tanggal 12 September 2019;

Terdakwa Andreas Kurniawan Bin Hartoni ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;

Halaman 1 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Imam Prayoga, SH Dkk, Advokat / Pengacara pada Kantor Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) beralamat di Perumahan Bumi Sani Permai Blok A-3 No 9 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM-13/CKR/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 sebagai berikut;

Halaman 2 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi belum siap pada persidangan hari ini, untuk itu mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksinya, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pukul 10.20 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dewi Trissetyawati, S.H., M.H.

Decky Christian S., SH.



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 pukul 10.15 WIB dalam perkara Terdakwa:

Andreas Kurniawan Bin Hartoni

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

1. 11 (sebelas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,14 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium sehingga sisa netto 1,1302 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening besar kode A berisikan bahan / daun yang diduga narkotika jenis ganja yang telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium sehingga sisa netto 3,0282 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kecil kode A berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja, (plastic besar dan kecil dengan berat brutto 6,72 gram) yang telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium sehingga sisa netto 2,0313 gram.
4. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlakban warna cokelat kode B berisikan bahan / daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan brutto 55,91 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium sehingga sisa netto 40,9000 gram.
5. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlakban warna coklat kode C berisikan batang yang diduga narkotika jenis ganja dengan brutto 22,30 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium sehingga sisa netto 11,4000 gram.
6. 2 (dua) buah timbangan elektrik digital.
7. 1 (satu) unit handphone merk vivo V9 warna hitam dengan sim card 081355312727
8. 1 (satu) unit

Halaman 4 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Samsung lipat GT-C3520 warna hitam dengan sim card 087829327174;

Terhadap barang bukti tersebut sudah mendapat telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Cikarang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 1 (satu) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan dan menghadapkan saksi-saksinya, kemudian Hakim Ketua memerintahkan Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang, setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim Ketua memanggil saksi-saksi dan kemudian datang menghadap ke dalam ruang persidangan saksi ke-1, lalu ia duduk di kursi pemeriksaan, atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

HOTMA PANJAITAN

Lahir di Medan, umur 46 tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pendidikan terakhir : SMA, Pekerjaan : Anggota Polri, Tempat tinggal : Asrama Polsek CikarangJl. Kihajar Dewantara no 1 Cikarang, Kabupaten Bekasi

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi bersedia disumpah menurut agama kepercayaannya dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya saksi bersumpah sesuai dengan agamanya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

1. Apakah saudara tahu saudara diperiksa dipersidangan terkait masalah apa?

1. Iya, saya diperiksa dipersidangan terkait penangkapan saya terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba;

2. Kapan dan dimana tepatnya saudara berhasil menangkap terdakwa?

2. Ya, saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Andreas Kurniawan bin Hartoni pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kp. Sukamantri Rt.003/001 Ds.

Halaman 5 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraya Kecamatan Karang
Bahagia Kabupaten Bekasi.

3. Coba saudara ceritakan awal mula penangkapan terhadap Terdakwa?

3. Ya, awalnya Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib saya bersama saksi Didik Krisdiantoro sedang melakukan observasi kewilayahan lalu tiba-tiba saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi penyalahgunaan Narkotika di Kp. Sukamantri Rt.003/001 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi. selanjutnya saya bersama saksi Didik Krisdiantoro melakukan penyidikan menuju tempat yang dimaksud yaitu kontrakan Terdakwa, lalu saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

4. Saat saudara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, apa yang ditemukan pada diri Terdakwa ?

4. Ya, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 11 paket dan ganja di dalam box yang diletakan di atas meja didalam kamar Terdakwa, selain itu ada Handphone dan timbangan;

5. Apakah saudara tahu darimana Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dan ganja tersebut?

5. Ya menurut Terdakwa, narkotika jenis shabu dan ganja tersebut didapat dari sdr Rian (belum tertangkap);

6. Apakah saudara tahu untuk apa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut?

Halaman 6 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Apakah benar barang bukti yang dipersidangan saat saudara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa?

8. Apakah Terdakwa ada ijin memiliki narkotika jenis shabu dan ganja tersebut ?

6. Ya, menurut keterangan terdakwa narkotika jenis shabu dan ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan diberikan kepada orang lain;

7. Ya , barang bukti tersebut benar;

8. Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki narkotika jenis shabu dan ganja tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dalam kesempatan itu Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

1. Saat saudara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, apakah hanya terdakwa saja yang berada didalam kontrakan tersebut atau ada orang lain lagi?

1. Saat saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu dikontrakan terdakwa ada Terdakwa dan teman perempuannya;

2. Siapa yang pertama kali membuka pintu kontrakan tersebut?

2. Yang pertama kali membuka pintu kontrakan tersebut adalah teman perempuannya;

3. saat saudara masuk kekontrakan Terdakwa, saat itu posisi terdakwa sedang apa?

3. Saat saya masuk ke kontrakan, posisi terdakwa lagi dikamar dan membuka jendela;

4. Siapa yagn masuk pertama kali ke dalam kontrakan terdakwa?

4. Yang masuk pertama kali adalah saksi Didik Krisdiantoro;

Halaman 7 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saat Terdakwa membuka jendela, apakah jendelanya ada teralisnya?

5. Jendelanya tidak ada teralisnya;

6. tadi saudara katakan narkoba jenis shabu dan ganja ada didalam box, dimana box tersebut ditaro oleh Terdakwa?

6. box ada dilaci meja;

7. Tadi saudara katakan ada timbangan juga, dimana letak timbangannya?

7. Timbangannya berada diatas kasur;

8. tadi saudara katakan ada handphone, apa kegunaan handphone tersebut?

8. Ya handphone tersebut disita karena sebagai alat komunikasi, didalam aplikasi whats app ada percakapan untuk mengambil barang;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dalam kesempatan itu Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

1. Bisa saudara jelaskan apa saja yang disita dari Terdakwa?

1. yang disita yaitu Handphone, narkoba jenis shabu dan ganja;

2. Ada berapa banyak narkoba tersebut?

2. Setahu saya narkoba jenis shabu ada sebanyak 11 paket;

3. Apakah saudara tahu berapa beratnya narkoba jenis shabu dan ganja tersebut?

3 Setahu saya narkoba jenis shabu beratnya sekitar 4 gram sedangkan untuk ganja saya lupa berapa beratnya;

4. setahu saudara untuk apa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dan ganja tersebut?

Halaman 8 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr



4. Menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu dan ganja sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi untuk diserahkan kepada orang lain;

5. Dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut?

5. Menurut Terdakwa narkoba jenis shabu dan ganja diperoleh dari sdr Rian (belum tertangkap);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

Menurut Terdakwa saat ditangkap polisi ada dua orang yang melakukan penangkapan lalu datang lagi satu orang, sedangkan barang bukti untuk dipakai sendiri;

Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan Saksi ke-1 pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim Ketua memanggil saksi dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-2 (dua), lalu duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim ketua menerangkan bahwa ia bernama :

DIDIK KRISDIANRO

Lahir di Jakarta tanggal 20 Maret 1976, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Anggota Polri, Pendidikan Terakhir : SMA, Tempat tinggal : Kp Kramat Rt 005/001 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi bersedia disumpah menurut agama kepercayaannya dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya saksi bersumpah sesuai dengan agamanya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

1. Apakah saudara tahu saudara diperiksa dipersidangan terkait masalah apa?
 1. Iya, saya diperiksa dipersidangan terkait penangkapan saya terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba;
2. Kapan dan dimana tepatnya saudara berhasil menangkap terdakwa?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Coba saudara ceritakan awal mula penangkapan terhadap Terdakwa?

2. Ya, saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Andreas Kurniawan bin Hartoni pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kp. Sukamantri Rt.003/001 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.

3. Ya, awalnya Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib saya bersama saksi Didik Krisdiantoro sedang melakukan observasi kewilayahan lalu tiba-tiba saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi penyalahgunaan Narkotika di Kp. Sukamantri Rt.003/001 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi. selanjutnya saya bersama saksi Didik Krisdiantoro melakukan penyidikan menuju tempat yang dimaksud yaitu kontrakan Terdakwa, lalu saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

4. Saat saudara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, apa yang ditemukan pada diri Terdakwa ?

4. Ya, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 11 paket dan ganja di dalam box yang diletakan di atas meja didalam kamar Terdakwa, selain itu ada Handphone dan timbangan;

5. Apakah saudara tahu darimana Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dan ganja tersebut?

5. Ya menurut Terdakwa, narkotika jenis shabu dan ganja tersebut

Halaman 10 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapat dari sdr Rian (belum tertangkap);

6. Apakah saudara tahu untuk apa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut?

6. Ya, menurut keterangan terdakwa narkotika jenis shabu dan ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan diberikan kepada orang lain;

7. Apakah benar barang bukti yang dipersidangan saat saudara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa?

7. Ya, barang bukti tersebut benar;

8. Apakah Terdakwa ada ijin memiliki narkotika jenis shabu dan ganja tersebut ?

8. Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki narkotika jenis shabu dan ganja tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dalam kesempatan itu Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

1. Saat saudara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, apakah hanya terdakwa saja yang berada didalam kontrakan tersebut atau ada orang lain lagi?

1. Saat saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu dikontrakan terdakwa ada Terdakwa dan teman perempuannya;

2. Siapa yang pertama kali membuka pintu kontrakan tersebut?

2. Yang pertama kali membuka pintu kontrakan tersebut adalah teman perempuannya;

3. saat saudara masuk kekontrakan Terdakwa, saat itu posisi terdakwa sedang apa?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saat saya masuk ke kontrakan, posisi terdakwa lagi dikamar dan membuka jendela;
4. Siapa yang masuk pertama kali ke dalam kontrakan terdakwa?
4. Yang masuk pertama kali adalah saksi Didik Krisdiantoro;
5. Saat Terdakwa membuka jendela, apakah jendelanya ada teralisnya?
5. Jendelanya tidak ada teralisnya;
6. tadi saudara katakan narkoba jenis shabu dan ganja ada didalam box, dimana box tersebut ditaro oleh Terdakwa?
6. box ada dilaci meja;
7. Tadi saudara katakan ada timbangan juga, dimana letak timbangannya?
7. Timbangannya berada diatas kasur;
8. tadi saudara katakan ada handphone, apa kegunaan handphone tersebut?
8. Ya handphone tersebut disita karena sebagai alat komunikasi, didalam aplikasi whats app ada percakapan untuk mengambil barang;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dalam kesempatan itu Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

1. Bisa saudara jelaskan apa saja yang disita dari Terdakwa?
1. yang disita yaitu Handphone, narkoba jenis shabu dan ganja;
2. Ada berapa banyak narkoba tersebut?
2. Setahu saya narkoba jenis shabu ada sebanyak 11 paket;
3. Apakah saudara tahu berapa beratnya narkoba jenis shabu dan ganja tersebut?
- 3 Setahu saya narkoba jenis shabu beratnya sekitar 4 gram

Halaman 12 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk ganja saya lupa berapa beratnya;

4. setahu saudara untuk apa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dan ganja tersebut?

4. Menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu dan ganja sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi untuk diserahkan kepada orang lain;

5. Darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut?

5. Menurut Terdakwa narkoba jenis shabu dan ganja diperoleh dari sdr Rian (belum tertangkap);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

Menurut Terdakwa saat ditangkap polisi ada dua orang yang melakukan penangkapan lalu datang lagi satu orang, sedangkan barang bukti untuk dipakai sendiri;

Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan Saksi ke-2 pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan apakah akan ada saksi lagi?

Selanjutnya menjawab pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa tidak ada lagi saksi yang akan diajukan dalam persidangan perkara ini, selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa, apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), terdakwa maupun penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi ade charge, untuk itu mohon diberikan waktu sampai dengan persidangan berikutnya;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksinya, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 pukul 10.20 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.

Decky Christian S., SH.

Halaman 13 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, pukul 10.15 WIB dalam perkara Terdakwa:

Andreas Kurniawan Bin Hartoni

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan belum bisa menghadapkan Terdakwa dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadapkan terdakwa, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 10.20 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H..

Decky Christian S., SH.



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 10.20 WIB dalam perkara Terdakwa:

Andreas Kurniawan Bin Hartoni.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pemeriksaan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa saksi *ade charge* sudah hadir sebanyak 2 (dua) orang;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan dan menghadapkan saksi-saksinya, kemudian Hakim Ketua memerintahkan Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang, setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim Ketua memanggil saksi-saksi dan kemudian datang menghadap ke dalam ruang persidangan saksi *ade charge* ke-1, lalu ia duduk di kursi pemeriksaan, atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

KARTINAH

Lahir di Subang, tanggal 14 April 1996, Jenis Kelamin : perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan terakhir : SMP, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Kp Galumpit Rt 16 Rw 005 Desa Gandasari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang-Jawa Barat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 15 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi bersedia disumpah menurut agama kepercayaannya dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya saksi bersumpah sesuai dengan agamanya;

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah saudara kenal dengan Terdakwa?
 1. Iya, saya berteman dengan Terdakwa;
2. Sejak kapan saudara kenal dengan Terdakwa?
 2. Saya mengenal Terdakwa sejak tahun 2014 dan saya kenal dari teman;
3. Apakah saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa saudara ada dilokasi?
 3. Ya saat penangkapan Terdakwa saya ada dilokasi;
4. Saat penangkapan apakah saudara melihat ada narkoba jenis shabu?
 4. Ya saat penangkapan saya melihat ada narkoba jenis shabu;
5. Setahu saudara apakah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu atau ganja?
 5. Ya setahu saya Terdakwa sebagai pengguna narkoba tetapi saya tidak tahu jenisnya;
6. Setahu saudara sejak kapan Terdakwa menggunakan narkoba tersebut?
 6. Setahu saya Terdakwa mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2019;
7. Setahu saudara berapa kali terdakwa menggunakan narkoba ?
 7. Setahu saya Terdakwa sering menggunakan narkoba;

Halaman 16 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Setahu saudara mengapa Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut?
 8. Ya terdakwa kalau tidak pakai narkoba seperti orang stres;
9. Apakah saudara tahu Terdakwa suka mengirim atau menjual narkoba tersebut?
 9. Setahu saya terdakwa tidak pernah menjual narkoba tersebut;
10. Setahu saudara darimana terdakwa mendapatkan narkoba?
 10. Setahu saya terdakwa mendapatkan narkoba dari sdr Rian (belum tertangkap);
11. Darimana saudara tahu?
 11. Saya tahu dari percakapan whats app di handphone milik terdakwa;

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Saat penangkapan terdakwa saudara tahu?
 1. Iya, saya mengetahui saat penangkapan Terdakwa;
2. Apakah saudara pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba?
 2. Ya saya pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba tetapi saat itu saya tidak tahu jika yang digunakan Terdakwa tersebut adalah narkoba karena yang saya lihat bentuknya seperti rokok;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan Saksi ke-1 pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim Ketua memanggil saksi dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ade charge ke-2 (dua), lalu duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim ketua menerangkan bahwa ia bernama :

SUDIDHARMA CAKRA MORBA, SE, MM

Halaman 17 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Taput, tanggal 13 Agustus 1967, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Anggota Polri, Tempat tinggal : Jl Puspa III / 02 CKR Baru Rt 002/011 Desa Mekarmukti kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi bersedia disumpah menurut agama kepercayaannya dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya saksi bersumpah sesuai dengan agamanya;

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah saudara kenal dengan Terdakwa?

1. Iya, saya kenal dengan Terdakwa sejak lima tahun yang lalu karena saya merupakan pembina rohani Terdakwa;

2. Saudara selaku pembina rohani, sepengetahuan saudara bagaimana perilaku Terdakwa?

2. Setahu saya Terdakwa itu anak yang disukai oleh teman-temannya, karena dalam satu minggu kalau terdakwa tidak ada, teman-temannya merasa kehilangan;

3. Apakah saudara tahu bahwa Terdakwa menggunakan narkoba?

3. Terdakwa tidak menunjukan menggunakan narkoba, naum sejak bulan Juni 2019 Terdakwa sudah tidak aktif lagi di binaan saya, dan saya mendengar terdakwa tertangkap;

4. Apakah saudara tahu Terdakwa sebagai pengedar ?

4. Saya tidak yakin Terdakwa sebagai pengedar, ketika saya temui Terdakwa di lapas, terdakwa mengakui bahwa Terdakwa terpengaruh oleh teman-temannya sehingga menggunakan narkoba, menurut terdakwa agar stamina menjadi kuat;

5. Apa yang diakui oleh Terdakwa?

5. Ya terdakwa mengakui sebagai

Halaman 18 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengguna bukan penjual atau
pengedar narkoba;

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Jadi terdakwa mengakui menggunakan narkoba saat Terdakwa berada dilapas?

1. Iya benar;

2. Sebelum terdakwa di lapas/ditangkap, apakah Terdakwa pernah mengakui kepada saudara bahwa terdakwa menggunakan narkoba?

2. sebelumnya terdakwa tidak pernah mengakui menggunakan narkoba;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan apakah akan ada saksi ade charge lagi?

Selanjutnya menjawab pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi saksi ade charge yang akan diajukan dalam persidangan perkara ini, selanjutnya Hakim Ketua menerangkan pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap Terdakwa,

Sehubungan dengan hal tersebut, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 pukul 10.15 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H..

Decky Christian S., SH.



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 pukul 10.15 WIB dalam perkara Terdakwa:

Andreas Kurniawan Bin Hartoni.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pemeriksaan Terdakwa.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

1. 11 (sebelas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,14 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium sehingga sisa netto 1,1302 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening besar kode A berisikan bahan / daun yang diduga narkoba jenis ganja yang telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium sehingga sisa netto 3,0282 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kecil kode A berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja, (plastic besar dan kecil dengan berat brutto 6,72 gram) yang telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium sehingga sisa netto 2,0313 gram.
4. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlakban warna cokelat kode B berisikan bahan / daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan brutto 55,91 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium sehingga sisa netto 40,9000 gram.
5. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlakban warna coklat kode C berisikan batang yang diduga narkoba jenis ganja dengan brutto 22,30 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium sehingga sisa netto 11,4000 gram.

Halaman 20 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | | |
|----|--|---|--------|------|
| 6. | timbangan elektrik digital. | 2 | (dua) | buah |
| 7. | handphone merk vivo V9 warna hitam dengan sim card 081355312727 | 1 | (satu) | unit |
| 8. | handphone Samsung lipat GT-C3520 warna hitam dengan sim card 087829327174; | 1 | (satu) | unit |

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan kepada terdakwa, meskipun terdakwa tidak kewajiban untuk disumpah, akan tetapi tolong berikan keterangan yang benar dan jujur;

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Apakah saudara pernah memberikan keterangan kepada Penyidik ?
 1. Ya benar, saya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saya tersebut masih saya benarkan ;
2. Sehubungan dengan perkara apa saudara diperiksa oleh Penyidik ?
 2. Saya diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan ganja;
3. Kapan dan dimana Terdakwa ditangkap anggota kepolisian?
 3. Ya, saya ditangkap anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Kp. Sukamantri Rt.003/001 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;
4. Saat dilakukan penggeledahan apa yang ditemukan pada diri saudara?
 4. Ya, pada waktu saya ditangkap Polisi ditemukan narkotika jenis shabu dan ganja;
5. saudara simpan dimana narkotika jenis shabu dan ganja tersebut?
 5. Ya, narkotika jenis shabu dan ganja tersebut saya simpan di dalam kamar saya;

Halaman 21 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk apa saudara memiliki narkotika jenis shabu dan ganja tersebut?
 6. ya, rencananya untuk saya gunakan sendiri;
7. Apakah saudara ada ijin memiliki narkotika jenis shabu dan ganja tersebut?
 7. Saya tidak ada ijin memiliki narkotika jenis shabu dan ganja tersebut;
8. Darimana saudara mendapatkan narkotika jenis shabu dan ganja tersebut?
 8. Saya mendapatkan narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dari teman yaitu sdr Rian (belum tertangkap);
9. Sudah berapa lama saudara menggunakan narkotika jenis shabu dan ganja tersebut?
 9. Saya menggunakan narkotika jenis shabu dan ganja sudah 2 tahun;
10. kapan saja saudara menggunakan narkotika tersebut?
 10. saya menggunakan narkotika jenis shabu dan ganja hampir setiap hari (sehari dua kali);
11. Berapa penghasilan saudara?
 11. penghasilan saya sebulan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
12. berapa harga shabu yang saudara konsumsi setiap hari?
 12. ya saya pakai shabu setiap hari sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
13. Apakah saudara tahu narkotika tersebut dilarang?
 13. Ya saya tahu narkotika tersebut dilarang dan saya sudah berusaha untuk berhenti tetapi tidak bisa;

Setelah itu Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Berapa saudara membeli narkotika jenis shabu?
 1. Saya membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah itu Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, atas kesempatan yang diberikan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut ;

Halaman 22 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apa alasan saudara membeli narkotika jenis shabu sebanyak itu?
 1. Saya membeli narkotika jenis shabu sekaligus banyak karena nyarinya susah dan harganya murah;
2. lalu apa alasan saudara membeli narkotika jenis ganja sebanyak itu?
 2. Ya saya beli narkotika jenis ganja sebanyak 50 linting karena karena murah dan barang susah dicari;
3. Berapa banyak setiap hari saudara menggunakan narkotika jenis ganja?
 3. 1 paket untuk 5 linting dan bisa dipakai sampai 2 - 5 hari;

Setelah itu atas pertanyaan Hakim Ketua, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak merekaajukan dalam perkara ini, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai ;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah telah siap dengan tuntutan pidananya. Atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan tuntutan pidananya dan mohon kepada Hakim Ketua sidang agar diberikan waktu sampai pada persidangan yang akan datang ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Hakim Ketua lalu menunda persidangan untuk membacakan tuntutan pidana, selanjutnya Hakim Ketua sidang menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Rabu, tanggal 4 Maret 2020, pukul 13.00 WIB** dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan kembali Terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan Terdakwa tetap ditahan ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup ;

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Sidang serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Dewi Trisetyawati, SH.MH.,
SH.

Decky Christian S,

Halaman 23 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari **Rabu** tanggal **04 Maret 2020** pukul 11.20 WIB dalam perkara Terdakwa:

Andreas Kurniawan Bin Hartoni

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah Tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan Tuntutan pidananya:

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidananya, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 pukul 11.15 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.

Decky Christian S., SH.

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2020** pukul 11.15 WIB dalam perkara Terdakwa:

Andreas Kurniawan Bin Hartoni.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengajukan pembelaan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 pukul 14.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.

Decky Christian S., SH.

Halaman 26 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari **Rabu** tanggal **1 April 2020** pukul 11.20 WIB dalam perkara Terdakwa:

Andreas Kurniawan Bin Hartoni

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pembelaan Terdakwa. Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa belum siap dengan Peldoinya:

Untuk memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoinya, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 pukul 11.15 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.

Decky Christian S., SH.

BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 pukul 15.45 WIB dalam perkara Terdakwa:

Andreas Kurniawan Bin Hartoni.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini pembelaan dari Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membacakan pembelaan sebagai berikut :



Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan Replik (tanggapan terhadap pembelaan Terdakwa), untuk itu mohon diberikan sampai dengan persidangan berikutnya;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan Replik, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dewi Trissetyawati, S.H., M.H.

Decky Christian S., SH.



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 pukul 15.45 WIB dalam perkara Terdakwa:

Andreas Kurniawan Bin Hartoni.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini Replik dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan Repliknya sebagai berikut :



Terhadap replik penuntut umum tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, penasehat hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan Duplik (tanggapan terhadap Replik), untuk itu mohon diberikan sampai dengan persidangan berikutnya;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.

Decky Christian S., SH.



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pukul 15.45 WIB dalam perkara Terdakwa:

Andreas Kurniawan Bin Hartoni.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini Duplik Terdakwa. Selanjutnya, Penasihat Hukum Terdakwa membacakan Dupliknya sebagai berikut :



Hakim Ketua menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, dan acara persidangan selanjutnya adalah putusan;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.

Decky Christian S., SH.



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Gedung Wibawa Mukti, Komp. Perkantoran PEMDA JKabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari **Rabu tanggal 29 April 2020** pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Andreas Kurniawan Bin Hartoni

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dengan didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan, namun oleh karena putusan belum selesai disusun, maka persidangan ditunda;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.

Decky Christian S., SH.



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Gedung Wibawa Mukti, Komp. Perkantoran PEMDA JKabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari **Rabu** tanggal **6 Mei 2020** pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Andreas Kurniawan Bin Hartoni

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dengan didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan.

Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Andreas Kurniawan Bin Hartoni** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Andreas Kurniawan Bin Hartoni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Kesatu dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,14 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium sehingga sisa netto 1,1302 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening besar kode A berisikan bahan / daun yang diduga narkotika jenis ganja yang telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium sehingga sisa netto 3,0282 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil kode A berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja, (plastic besar dan kecil dengan berat brutto 6,72 gram) yang telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium sehingga sisa netto 2,0313 gram.
- 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlakban warna cokelat kode B berisikan bahan / daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan brutto 55,91 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium sehingga sisa netto 40,9000 gram.
- 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlakban warna coklat kode C berisikan batang yang diduga narkotika jenis ganja dengan brutto 22,30 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium sehingga sisa netto 11,4000 gram.
- 2 (dua) buah timbangan elektrik digital.
- 1 (satu) unit handphone merk vivo V9 warna hitam dengan sim card 081355312727
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat GT-C3520 warna hitam dengan sim card 087829327174

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dewi Trisetyawati, S.H, MH.
S.H.

Decky Christian S,

Halaman 36 BA Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id